

Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Ketahanan Bencana

Purnomo,* & Putri Irma Solikhah

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Jl. Tentara Pelajar No. 2 Salatiga 50721, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia;

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, Indonesia

e-mail: purnomo@iainsalatiga.ac.id

Abstract: Disasters that hit various parts of the world require a positive attitude from humans, and it requires early education through the curriculum to overcome them. This study aims to produce a concept of an Islamic education curriculum based on disaster resilience. This research is a qualitative research with a rationalistic concept analysis approach. Data from various sources were analyzed using reflective thinking-content analysis method. This study resulted in the concept of an Islamic education curriculum based on disaster resilience by; development of *Imaratul Ardh* fiqh material, where traditional perspectives on monotheism, trustworthiness and the hereafter can be extended to the discussion of nature conservation. Obeying Allah can be interpreted as appreciating the manifestation of His irada in the form of nature; fiqh for the benefit of nature, which connects the wisdom of the provisions of worship, such as saving water or eating and drinking in moderation as part of preserving nature; and the flexibility of the jurisprudence of worship in disaster situations, by emphasizing the spirit of *maqashidusy-syari'ah* to protect the soul. Future research will be conducted to develop a fiqh curriculum in schools to find common ground with the theme of disaster mitigation and the framework of the learning model.

Keywords: *curriculum, Islamic religious education, disaster resilience*

Abstrak: Bencana yang melanda berbagai bagian belahan dunia memerlukan sikap positif dari manusia, dan hal itu membutuhkan edukasi dini melalui kurikulum untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep kurikulum pendidikan Islam berbasis ketahanan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep rasionalistik. Data dari berbagai sumber dianalisis dengan metode berpikir reflektif-content analysis. Penelitian ini menghasilkan konsep kurikulum pendidikan Islam berbasis ketahanan bencana dengan; pengembangan materi fikih *imaratul ardh*, dimana cara pandang tradisional tentang tauhid, amanah dan akhirat dapat diluaskan ke bahasan pelestarian alam. Mentauhidkan Allah dapat dimaknai menghargai perwujudan iradah-nya berupa alam; *fikih maslahat alam*, dimana menghubungkan hikmah dari ketentuan ibadah semisal menghemat air atau makan dan minum secukupnya sebagai bagian dari menjaga kelestarian alam.; dan keluwesan fikih ibadah dalam situasi bencana, dengan mempertegas semangat *maqashidusy-syari'ah* untuk menjaga jiwa. Penelitian masa depan dilakukan menyusun kurikulum fikih di sekolah untuk dicarikan titik temunya dengan tema mitigasi bencana dan kerangka model pembelajarannya.

Kata Kunci: *kurikulum, pendidikan agama Islam, ketahanan bencana*

Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah Vol. 6, No. 2, Juli - Desember 2021

Received: 09 September 2021; Accepted 12 December 2021; Published 20 December 2021

*Corresponding Author: purnomo@iainsalatiga.ac.id

PENDAHULUAN

Bencana adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Meskipun secara sains, deteksi dini bencana dapat dilakukan secara akurat, namun pada kenyataannya, bencana tetap memberikan efek kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik moril maupun materiil. Disebabkan kurangnya kewaspadaan dan kesiap-siagaan masyarakat terhadap potensi bencana (Fillah et al., 2020).

Sejak ditetapkan sebagai bencana nonalam secara nasional sejak 13 April 2020, pandemi covid-19 memicu berbagai reaksi masyarakat. Belum ada kesamaan persepsi masyarakat mengenai realitas covid-19 sebagai bencana (Yulianto et al., 2021). Ada yang meremehkan dan menganggap covid-19 sebagai flu biasa, adapula yang terlalu panik sehingga memicu *panic buying*. Ada yang menganggap covid-19 hanya menjangkiti kalangan tertentu, ada yang menganggap sebagai konspirasi, dan berbagai spekulasi bermunculan di tengah pandemi (Fillah et al., 2020). Akibatnya muncul berbagai ketegangan dan konflik sosial di tengah pandemi.

Konflik sosial adalah sisi lain dari dampak bencana yang dapat menjadi ancaman bagi keharmonisan kehidupan masyarakat. Kelangkaan sumber daya penting akibat bencana, memicu frustrasi, rasa ketakutan, kemiskinan, marginalisasi dan kecemasan sosial lainnya (Sinulingga et al., 2020). Munculnya sikap skeptik yang biasanya bersumber dari orang yang tidak/belum secara langsung merasakan dampak dari sebuah bencana memperumit penanganan bencana. Bencana dianggap sebagai sebuah komoditas politik atau kapitalisasi menguntungkan bagi kalangan tertentu (Sabir and Phil, 2016; Noer, Tambak, and Harun, 2017). Hal ini menimbulkan sikap

apatis terhadap setiap langkah dalam penanganan bencana.

Fatwa MUI yang menganjurkan umat muslim di daerah-daerah dengan tingkat paparan covid-19 yang tinggi untuk mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur di rumah, larangan shalat jamaah lima waktu/rawatib, shalat tarawih, dan shalat ied di masjid atau di tempat umum lainnya, mendapat reaksi yang beragam. Akibatnya, banyak umat yang kebingungan dengan tata laksana peribadahan selama pandemi. Sebagian masyarakat menganggap wabah ini bukan sesuatu yang memperbolehkan rukhsah semacam itu. Kondisi ini pada akhirnya akan menunjukkan perbedaan mencolok antara orang yang memahami fikih ibadah dan yang tidak.

Orang berilmu yang memiliki cara pandang beragama yang dalam dan terperinci, akan cenderung tenang dalam menghadapi pandemi ini. Mereka memahami fleksibilitas hukum Islam, sejarah tasyri' dan penerapan dalil naqli-aqli pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga dapat menilai secara objektif dan proposional, hal-hal yang diluar kebiasaan peribadahan. Tanpa kemarahan dan kecurigaan berlebih (Saenong et al., 2020).

Inilah pentingnya pendidikan kebencanaan agar masyarakat lebih bijak menyikapi bencana. Pendidikan kebencanaan tidak hanya berkaitan tentang edukasi pentingnya mencegah bencana sebelum bencana terjadi, namun juga berkaitan dengan edukasi informatif berupa keterampilan dan kecakapan dalam mencegah, menghadapi, beradaptasi dan pulih pasca bencana (Yulianto et al., 2021; Tambak, Amril, and Sukenti, 2021). Pendidikan kebencanaan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Komunikasi dan edukasi yang baik mengenai bencana

adalah bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana harus dibangun dengan memperbaiki perspektif masyarakat dalam memahami bencana dengan sudut pandang yang lebih komprehensif. Penelitian yang dilakukan Ahmad Sabri dan M. Phil mengenai persepsi masyarakat terhadap berbagai bencana di Indonesia menunjukkan bahwa memahami hakikat bencana adalah sesuatu yang sangat sulit bagi masyarakat pada umumnya. Ada realitas yang tidak bisa dijangkau dan dipahami oleh masyarakat luar (yang tidak terdampak secara langsung bencana), yang seringkali memicu perebutan kepentingan dan wacana, sehingga makna bencana menjadi sebuah perdebatan (Sabir and Phil, 2016). Perdebatan tersebut memicu timbulnya berbagai konflik.

Perspektif fatalisme adalah perspektif yang sering muncul, terutama dari sudut pandang korban bencana. Keyakinan adanya otoritas yang tinggi (Allah) menjadikan bencana dipahami sebagai takdir yang mustalih ditolak, termasuk juga dalam hal-hal yang jelas-jelas kesalahan manusia sendiri. Seperti memaknai kecelakaan transportasi akibat kelalaian menggunakan ponsel ketika berkendara, yang dianggap bagian dari "nasib". Pada akhirnya, mitologisasi bencana dan sudut pandang religiusitas dengan melibatkan aspek Tuhan dalam setiap bencana, sering menjadi alasan untuk tidak bertanggung jawab terhadap datangnya bencana, termasuk juga bencana yang secara jelas akibat penyimpangan (Sabir and Phil, 2016).

Dalam perspektif yang lain, muncul justifikasi negatif seperti *blaming the victim* terhadap para korban bencana.

Sumbernya seringkali berasal dari masyarakat lain (yang tidak terdampak bencana secara langsung). Anggapan bahwa bencana adalah azab atau hukuman Allah atas dosa yang dilakukan, menyudutkan para korban bencana. Hal ini memicu terjadi *double burden* (beban ganda) para korban bencana. Selain kerugian material, adanya *bullying* masyarakat lain menjadikan para korban bencana juga mengalami beban psikologis.

Al-Qur'an tidak memaknai bencana dalam satu persepektif. Selain diposisikan sebagai kehendak Allah, bencana juga dijelaskan sebagai akibat dari perbuatan manusia. Implikasi sikap moderat Al-Qur'an mengenai bencana adalah keharusan muslim untuk menyeimbangkan sikap sabar serta rela hati terhadap takdir, dan lebih mawas diri karena adanya kesadaran bahwa terjadinya bencana tak jarang dipicu oleh perbuatan manusia.

Sikap optimis menghadapi bencana bisa dibentuk dengan meluaskan perspektif dalam memaknai bencana. Bencana tidak selalu dianggap sebagai azab, bencana bisa juga dimaknai sebagai ujian keimanan yang dapat menimpa siapa saja, bahkan orang yang mempunyai kedekatan baik dengan tuhan. Perbedaan cara pandang terhadap bencana akan memberi implikasi berbeda secara psikologis dan mental (Asparina and Farhani, 2020; Tambak, et al. 2020). Bencana tidak serta merta dilihat secara negatif, bisa jadi sebaliknya. Kekeringan dan paceklik bertahun-tahun di masa Nabi Yusuf tidak menjadikan beliau mendapat stigma negatif sebagai orang yang dihukum Allah tapi justru diagungkan sebagai orang yang dimuliakan Allah dengan ujian.

Dalil-dalil keagamaan memiliki cara pandang yang adil terhadap bencana tapi

umat muslim masih ada yang berlaku sebaliknya. Salah satu sebabnya adalah karena teks Al Qur'an dan hadis hanya dipahami sebatas sesuatu yang sifatnya normatif-tekstualis. Al Qur'an dan hadis tidak dibawa kepada keseluruhan maknanya, sehingga tidak terwujud maksud utamanya (Parwanto, 2019).

Masyarakat perlu mendapat edukasi yang tepat, informasi yang jelas dan akurat, serta kesempatan untuk mendiskusikan fenomena bencana dalam kerangka yang lebih terstruktur, sehingga lebih mudah tercapai kesepakatan bersama tentang makna dan strategi penanggulangan bencana. Secara yuridis, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan serta keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana amanat undang-undang nomer 24 tahun 2007 pasal 26 bagian satu mengenai hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. (*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*).

Pendidikan agama berperan penting dalam meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai fenomena bencana. Untuk itu, materi-materi pendidikan agama seharusnya memberikan cara pandang yang holistic tentang bagaimana menyikapi fenomena bencana dengan perspektif yang lebih progresif. Sikap religius yang menjadi tujuan utama dari pendidikan agama harus diterjemahkan kedalam konteks yang lebih nyata. Bahwa untuk menjadi muslim yang kaffah, seseorang harus mau tunduk pada keselarasan ayat-ayat *qur'aniyah* (aturan dalam qur'an dan hadis), *kauniyah* (aturan alam) dan *insaniyah* (aturan manusia) untuk menjaga eksistensinya (Arifin, 2012).

Krisis ekisistensi manusia akibat pemujaan manusia terhadap kemajuan teknologi mengakibatkan banyak krisis,

termasuk krisis ekologi. Cara pandang manusia terhadap alam menjadi kabur, manusia menganggap dirinya superior sehingga mendorong untuk bersikap hegemonik terhadap alam yang dianggapnya inferior. Paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatism dengan ditunjang percepatan teknologi sains menjadi kerusakan terjadi dimana mana (Zuhdi, 2015).

Di sinilah letak pentingnya pendidikan Islam berwawasan kebencanaan, yakni untuk meluruskan persepsi yang salah tentang hakikat bencana. Bencana memang sebuah sunnatullah, namun bukan berarti manusia lepas tanggung jawab atas terjadinya bencana. Bencana bukan area hitam-putih, yang menunjukkan siapa yang dihukum dan yang selamat dari hukuman tersebut. Untuk itu, penelitian ini akan membahas berbagai konsepsi bencana dalam Islam, bagaimana membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana, serta bagaimana materi kebencanaan dapat bersinergi dalam kurikulum pendidikan Islam.

KONSEP TEORI

Bencana dalam perspektif Islam

Terminologi bencana disandarkan pada perkara yang dibenci manusia berupa kemalangan dan musibah. Istilah *fitnah*, *bala*, *halak*, *azab*, *tamziq*, *iqab*, *tadmir* dan *nazilah* adalah beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan dan merujuk kata bencana (Isngadi and Khakim, 2021). Bencana dapat dipicu oleh faktor-faktor alam ataupun non alam, ia juga dapat dipicu oleh faktor manusia sebagai penyebabnya. Dalam setiap bencana, adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis adalah hal-hal yang dapat mengganggu atau bahkan merusak tatanan masyarakat yang ada (*Undang Undang Republik Indonesia*

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Meskipun wujud bencana adalah sesuatu yang merusak, Islam tidak mengidentikkan bencana dengan sebuah hukuman atau azab bagi kalangan tertentu. Bencana dengan berbagai konteksnya, harus dimaknai secara proposional. Adakalanya Al Qur'an mengaitkan bencana sebagai ujian keimanan dan kesabaran (QS. Al-Baqarah [2]:155), dan terkadang bencana memang menjadi bagian dari hukuman atas perbuatan manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 59). Adanya bencana merupakan peringatan kepada manusia, agar senantiasa tunduk dan patuh pada aturan Allah (QS. Yunus [10]: 44). Adanya konteks bencana yang berbeda-beda, harus dimaknai secara intersubjektif personal sebagai bahan refleksi dan evaluasi pribadi orang yang mendapatkan bencana (Zamroni, 2013). Dengan demikian, tidak boleh seseorang menjustifikasi keadaan orang lain yang sedang tertimpa bencana.

Ada banyak kisah tentang bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang diabadikan dalam Al Qur'an. Maulidah (Maulida, 2019) mengkategorikan ada 9 jenis bencana, yaitu:

1. Banjir bandang yang menimpa umat nabi Nuh (QS. Al Qomar 11-14);
2. Angin topan dingin yang membinasakan kaum 'Ad (QS. Adz-dzariyat: 41-42);
3. Suara pekikan yang membinasakan kaum Tsamud (QS. Al Qomar: 31), kaum nabi luth (QS. Al Hijr: 73), kaum nabi Syuaib (QS. Hud 94), dan *ashab al qoryah* (QS. Yasin: 29);
4. Gempa bumi yang menimpa kaum Tsamud (QS. Al A'raf: 78), dan kaum negeri madyan (QS. Al Ankabut: 37);
5. Halilintar yang disertai suara menggelegar yang menimpa kaum Tsamud (QS. Adz Dzariyat: 43-44);
6. Bumi yang dibalik yang menimpa kaum nabi Luth (QS. Hud: 82);
7. Hujan batu yang menimpa kaum nabi Luth (QS. Hud 83), dan *ashab al fil* atau tentara gajah raja Abrahah (QS. Al-Fil: 3-5);
8. Awan panas yang menimpa umat nabi Syuaib (QS. As Syuara: 189);
9. Penenggelaan ke bumi yang menimpa Qarun (QS. Al Qhasas: 81 dan *ashab al shabt* (QS. Al Baqarah [2]: 65).

Ada perdebatan di kalangan umat muslim tentang apakah manusia mempunyai kuasa untuk menolak/mencegah datangnya bencana atau tidak. Bagi orang-orang Jabariyah yang fatalistik, manusia hanya menjalankan takdir dan ketetapan Allah. Apapun usaha yang dilakukan manusia untuk mencegah bencana, tidak akan membuahkan hasil ketika bencana sudah menjadi ketetapanNya. Berbeda dengan orang-orang Qadariyah yang beranggapan bahwa *kasb* (usaha) manusialah yang mempengaruhi takdir. Mereka beranggapan bahwa bencana dapat ditolak dengan melakukan berbagai usaha, namun mereka lupa untuk menempatkan Allah dalam desain tertinggi (Supian et al., 2020). Bahwa ada bencana yang tidak dapat ditolak dengan usaha manusia.

Kedua perspektif tersebut harus dimaknai secara proporsional. Totalitas mempercayai takdir sepenuhnya dan usaha sepenuhnya tidaklah dibenarkan. Untuk itu, manusia harus tetap mengambil bagiannya untuk berikhtiar secara maksimal, dan menempatkan kekuasaan Allah sebagai akhir ikhtiarnya.

Salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana adalah dengan menjauhi penyebabnya. Al Qur'an menyebutkan berbagai perkara yang dapat mengundang bencana:

1. Perbuatan dosa, seperti homoseksual (QS. Al A'raf [7]: 80-81, QS. Al-Qamar [54]: 37, QS. Hud [11]: 81), perbuatan fasik (QS. Al Isra' [17]: 16), kesombongan dengan menolak kebenaran (QS. Nuh [71]: 23), kekafiran (QS. Al Ra'd [13]: 32) dan kesyirikan (QS. Ar Rum [30]: 42),
 2. Melampaui batas seperti eksploitasi alam secara berlebihan (QS. Ar Rum [30]: 41), dan sikap konsumtif berlebihan (QS. Al-Isra' [17]: 27)
 3. Kezhaliman, seperti mengurangi takaran dan timbangan (QS. Al A'raf [7]: 85, QS. Al Syuara [42]: 181-182, QS. Hud [11]: 94-95), menyakiti rasul dan pengikutnya yang beriman (QS. Al Ahzab [33]: 57, QS. Al-An'am [6]: 50-51), dan kufur nikmat (QS. Al An'am [6]: 44, QS. An-Nahl [16]: 112),
- Adanya hubungan sebab-akibat perbuatan manusia terhadap datangnya bencana tidak lantas menjadikan bencana hanya dipahami dalam 1 perspektif baku, bahwa bencana adalah sesuatu yang menyulitkan yang menimpa manusia diakibatkan perbuatannya sendiri. Al Qur'an secara lebih kontekstual menggambarkan bencana dalam wujud yang berbeda-beda. *Al Bala'*, musibah, dan fitnah adalah beberapa terminology Al Qur'an yang merujuk konteks-konteks bencana (Parwanto, 2019).

1. Al-Bala' (ujian).

Bala secara bahasa merujuk pada sesuatu yang jelas, nampak, rusak dan menguji. Bala terjadi atas kehendak Allah (QS. Al Mulk [67]: 2 dan QS. Muhammad [47]: 31), yang tujuannya untuk menguji atau memberikan kualifikasi keimanan pada seseorang, meninggikan derajat, mengampuni dosa dan menyucikan jiwa (QS. Al Imran [3]: 154) (Parwanto). Karena sifatnya ujian kualitas diri, maka adakalanya *al bala* berupa sesuatu yang menyusahkan untuk menguji kesabaran, dan adakalanya berupa sesuatu yang

menyenangkan untuk menguji kesyukuran sebagaimana penyebutann *balaan hasana* (ujian kemenangan) pada perang badar (QS. Al Anfal [8]: 17) (Zamroni, 2013).

Pada prinsipnya, manusia tidak boleh berputus asa, tidak boleh kehilangan harapan, karena pada setiap kesulitan dalam ujian akan diikuti dengan banyak kemudahan (QS. Al Insyirah [94]: 5-6).

2. Musibah.

Musibah secara bahasa berarti sesuatu yang menimpa pada sasaran/objek tertentu dan menunjukkan kualitas dari sasaran. Dalam Al Qur'an, term musibah lebih sering dikontekskan pada bencana yang tidak menyenangkan (QS. Al-Baqarah [2]:156), meskipun musibah bisa berbentuk sebaliknya. Dari sisi penyebabnya, musibah terjadi karena ulah tangan manusia (QS. An-Nisa [4]:79, dan QS. As Syuara [36]: 30). Musibah bertujuan menempa manusia agar tidak berputus asa atas musibah yang menimpanya, sekalipun itu karena akibat perbuatan manusia itu sendiri (QS. Al Hadid: 22) (Parwanto, 2019).

Musibah tidak terjadi tanpa seizin Allah, namun manusia terkadang mengundang datangnya musibah (QS. Ar Rum [30]: 41) (Mustaqim, 2015). Adakalanya dampak dari musibah adalah sesuatu yang wujudnya positif, mengingat terma ashaba sendiri bisa bermakna positif dan negative. "Yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan *inna lillahi wa inna ialihi rojiun*" (Zamroni, 2013).

3. Fitnah.

Fitnah lebih dekat maknanya dengan ikhtibar (ujian/cobaan). Fitnah tidak terjadi kecuali ada penyebabnya, diantaranya adalah kezhaliman yang dilakukan manusia. Ketika orang-orang munafik meminta

izin tidak ikut berperang, Allah menurunkan cobaan dengan terma fitnah (QS. At Taubah [9]: 49) (Mustaqim, 2015).

Wujud fitnah bersifat psikis, seperti kekafiran (QS. Al Baqarah [2]: 191), kesusahan (QS. Taha [20]: 20), fitnah harta dan kekayaan (QS. Al Anfal [8]: 28), (QS. At Taghabun [64]: 15) (Zamroni, 2013). Dari segi konteksnya, fitnah terjadi sebagai peringatan secara langsung (QS. At Taghabun: 15), ia dapat menimpa siapa saja, baik orang yang melakukan dosa maupun tidak (QS. Al Anfal: 25) (Parwanto, 2019).

Manusia sesungguhnya tidak benar-benar tahu apakah yang menyimpannya merupakan bagian dari ujian ataukah hukuman. Dengan demikian, manusia diwajibkan untuk senantiasa introspeksi diri, melakukan kebaikan-kebaikan dan mengambil ibrah pelajaran atas apa yang menyimpannya. Sikap saling meyalahkan terhadap apa yang menimpa seseorang bukanlah sesuatu yang dibenarkan. Sebaliknya, manusia senantiasa dituntut untuk senantiasa mawas diri dan mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah tentukan dan tidak melanggar aturan tersebut. Dengan begitu apapun yang menimpa pada diri seseorang dapat dipandang baik dan mendatangkan kemaslahatan.

Membangun ketahanan bencana

Membangun ketahanan bencana merupakan sarana untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal manusia. Meskipun ketahanan terhadap bencana bukan bagian tujuan utama syariat (*maqasid syariat*), namun ia menjadi sarana terwujudnya tujuan tersebut. Maka dari itu, membangun kesadaran umat muslim dalam mencegah bencana dan mengupayakan keterampilan umat muslim dalam beradaptasi disituasi bencana, menjadi sesuatu yang wajib.

Sebagaimana yang disebutkan Imam As Syatibi “sesuatu yang menjadi perantara terlaksananya sesuatu yang wajib, maka ia menjadi sesuatu yang wajib” (Thohari, 2017).

Sebagai sesuatu yang mengantarkan pada kemaslahatan, nilai-nilai ketangguhan menghadapi bencana harus terus diwariskan. Hampir setiap daerah memiliki nilai/kearifan lokal ketahanan bencana. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi, perubahan suhu, prosentase air, frekuensi gempa, serta aktivitas hewan disekitar gunung merupakan pertanda alam adanya aktivitas gunung berapi yang akan segera memuntahkan laharnya (Gusmian, 2021). Nilai-nilai tersebut menjadi patokan dalam mengevaluasi alam, sebagai bagian dari mengantisipasi datangnya bencana.

Kearifan lokal juga nampak dalam bentuk pedoman menghadapi bencana. Orang-orang di kepulauan Simelue yang terletak di barat Sumatra, (sekitar 150km dari lepas pantai barat Aceh, dan terletak di tengah Samudra Hindia) yakin adanya teriakan semong (air surut secara tiba-tiba) sebagai pertanda Tsunami. Maka ketika muncul pertanda tersebut, yang harus dilakukan adalah bersegera lari ke bukit. Kepercayaan inilah yang telah menyelamatkan ribuan masyarakat pulau tersebut dari Tsunami 26 Desember 2004 (Permana et al., 2011).

Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, berperan penting dalam meminimalisir resiko dan dampak bencana. Kemampuan masyarakat beradaptasi dalam situasi bencana harus terus dibangun, tanpa mengenyampingkan edukasi tentang pentingnya mencegah bencana. Adaptasi fisik, ekonomi dan sistem sosial adalah sebuah kesatuan dalam mencapai masyarakat yang tangguh menghadapi bencana (Asrofi and Ritohardoyo, 2017).

Adaptasi fisik dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur sebagai benteng bencana. Banyak ayat-ayat Al Qur'an dan hadis yang menekankan begitu pentingnya reboisasi sebagai benteng dalam menghadapi berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan kerusakan iklim. Rasul menggambarkan keutamaan menanam pohon sebagai kebaikan yang penting dalam kondisi apapun (Mardiana, 2017). Rasul menggambarkan kegentingan hari kiamat tidak boleh menyurutkan seorang muslim untuk tetap menanam pohon sebagaimana hadis berikut:

إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبَيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: "Jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya" (HR. Imam Ahmad no 12512) (Lidwa, 2010).

Rasul juga tidak menyukai tanah yang tidak produktif, yang tidak memberikan kemanfaatan. Ketika pemilik tanah tidak dapat mengolah tanah yang dimilikinya secara maksimal, maka rasul menganjurkan agar orang lain dapat melaksanakan tugas tersebut. "Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaklah ia menggarap dan menanamkannya. Apabila ia kerepotan untuk mengolahnya, maka hendaklah ia memberikannya kepada saudaranya yang muslim (HR Bukhori no 2215)" (Lidwa, 2010).

Adaptasi ekonomi dapat dilakukan dengan memperbaiki pola masyarakat dalam mengelola sumber daya lain yang tersedia. Bagi masyarakat pesisir yang berpotensi rob (banjir air pasang), mengandalkan tambak, pertanian dan hasil laut sebagai penghasilan utama, dapat menimbulkan gejala ketika

sewaktu-waktu rob datang. Maka dari itu, alih profesi menjadi alternative agar ekonomi masyarakat tetap berjalan (Asrofi and Ritohardoyo, 2017). Dengan demikian, perlu adanya edukasi yang tepat untuk mengenalkan berbagai alternative potensi yang bisa digarap sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ketika Nabi Yusuf dihadapkan pakeklik selama 7 tahun sebagaimana yang diabadikan dalam QS. Yusuf [12]: 47-49, nabi Yusuf melakukan berbagai strategi pengelolaan pangan sebagai benteng pertahanan ekonomi di masa kritis. Nabi Yusuf membangun 7 lumbung gandum untuk persediaan selama 7 tahun, masing-masing lumbung dijaga agar dapat memenuhi ketersediaan selama 1 tahun. Nabi Yusuf menerapkan sistem pemaksimalan produksi pangan ketika masa subur, penyimpanan sebagian hasil panen, kebijakan hidup hemat dan memastikan distribusi pangan merata ke seluruh rakyat (Al-Hakim, 2021). Dengan strategi yang terstruktur dari hulu ke hilir tersebut, masyarakat Mesir dapat bertahan di tengah pakeklik. Adapun membangun adaptasi sosial dapat dilakukan dengan penyesuaian sistem sosial yang lebih adaptif dan memberikan manfaat lebih besar. Hukum bisa saja berubah karena sebab-sebab tertentu, seperti Rasulullah menganjurkan shalat di rumah ketika hujan lebat. Adanya hujan lebat menjadi sebab berubahnya hukum.

Dalam menghadapi pandemi covid-19, penyesuaian tatanan sosial keagamaan merupakan sebuah keniscayaan. Pemberlakuan *social distancing*, karantina mandiri adalah hal-hal yang memang seharusnya ditempuh, dan dibenarkan. Rasulullah melarang memasuki negeri-negeri yang sedang terjangkiti wabah. Larangan berlaku juga

bagi orang-orang yang berada di negeri wabah, keluar dari wilayah tersebut (Mardiana, 2017).

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاقًا مِنْهُ

"Jika kalian mendengar wabah menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika wabah menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya (HR Bukhari no 5289)" (Lidwa, 2010).

Adanya perubahan tatanan sosial, memungkinkan penyesuaian hukum agama. Kaidah-kaidah baku beragama tetap menjadi pedoman, namun hukum yang lahir bisa saja berubah. Pemahaman agama secara menyeluruh dan terperinci dibutuhkan dalam memahami dan menyelaraskan tatanan sosial-keagamaan baru.

Kurikulum Pendidikan Integratif

Kurikulum pendidikan agama mestinya tidak abai terhadap isu kebencanaan. Materi kebencanaan harus terintegrasi dengan materi-materi lainnya, salah satunya materi pendidikan agama. Dimensi fikih adalah salah satu yang paling dekat dan aplikatif di masyarakat mengenai edukasi ketahanan bencana. Tidak seperti kajian hadis, kalam atau tarikh, fikih memiliki potensi berkembang yang paling besar. Bahasan fikih tidak pernah berhenti seiring makin kompleksnya masalah kehidupan yang menuntut solusi dari sudut pandang hukum Islam. Bahasan fikih yang begitu dinamis sayangnya tidak dibarengi dengan pengembangan kurikulum pembelajaran fikih yang memadai. Kurikulum fikih di sekolah kerap hanya fokus pada bahasan hukum ibadah dan muamalah yang pokok tanpa dibarengi dengan kajian kontemporer yang memadai.

Fikih bukan merupakan sesuatu yang dokmatis-teoritis-normatif, namun bersifat aktif progresif. Pembahasan fikih seharusnya menyentuh pada *afal al mukallifin* yang hidup riil pada diri seorang muslim. Fikih tidak hanya disampaikan sebagai sebuah kompilasi hukum Islam, namun sebagai jalan mewujudkan prinsip-prinsip Islam misalnya kemaslahatan, keadilan, keseimbangan dan kedamaian. Untuk itu, pembahasan fikih harus mencakup sikap perilaku, kondisi, dan nilai hidup seorang muslim dalam semua aspek kehidupan, termasuk pula bagaimana fikih mengurai permasalahan sosial (Abdullah et al., 2014; Sukenti and Tambak, 2020). Penting untuk menghidupkan ruh pembahasan fikih dengan menghadirkan kembali pembahasan metodologi berpikir ulama dalam meramu berbagai dalil menjadi sebuah produk hukum, bukan semata-mata hasil pemikirannya (Asmani, 2016). Bahasan fikih dalam dunia pendidikan harus menjadi solusi dalam berbagai kondisi termasuk saat terjadi bencana, bukan justru membelenggu karena sempitnya pemahaman. Sempitnya pemahaman fikih bisa dilihat pada kasus jamaah di beberapa masjid yang tidak mematuhi protokol kesehatan ketika salat berjamaah selama pandemi karena takut salatnya kurang sempurna.

Kaitannya dengan kurikulum pendidikan ketahanan bencana, fikih perlu dihadirkan sebagai solusi praktis dan aplikatif dalam menyiapkan masyarakat muslim yang sadar, mawas serta tanggap bencana. Pembahasan fikih harus menyentuh spirit Islam sebagai agama *rahmatil lil alamin*, dengan menghadirkan syariat sebagai wasilah kebaikan. Fikih tidak hanya dihadirkan sebagai aturan penetapan halal haram, namun juga berkaitan dengan perwujudan maslahat sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebagai *imaratul ardh*. Hal tersebut dapat dilakukan

dengan cara mendekatkan bahasan fikih pada realitas nyata kehidupan masyarakat terkait pelestarian alam. Masyarakat muslim perlu disadarkan bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah ibadah, menyingkirkan duri adalah ibadah (Zuhdi, 2015; Tambak, and Sukenti, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (Allan, 2020; Bryman, 2017) untuk mengeksplor konsep kurikulum pendidikan Islam berbasis ketahanan bencana. Penelitian ini yang bersumber dari referensi, hasil penelitian dan kebijakan berkaitan dengan penanganan bencana menjadi pijakan peneliti dalam merumuskan konsep dasar penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif rasionalistik (Albert, 2018; Muhadjir, 1996), yang mengupas realitas sebuah *grand concet* secara holistik, dengan menelaan setiap bagian secara spesifik, dengan struktur berpikir reflektif.

Sumber data penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep pendidikan Islam untuk ketahanan bencana dari berbagai sumber baik buku, jurnal, dan prosiding. Semua sumber tersebut dianalisis untuk menemukan berbagai konsep kurikulum pendidikan Islam dalam kaitannya dengan ketahanan bencana. Sumber yang dipergunakan adalah terbitan maksimal 10 tahun terakhir sebagai bentuk menemukan kebaruan informasi sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (Neuendorf, 2018; Dinçer, 2018) untuk menemukan konsep kurikulum pendidikan Islam berbasis ketahanan bencana. Maka berdasarkan teknik ini analisis ini, akan dianalisis tiga hal penting sebagai konsep kurikulum

pendidikan Islam berbasis ketahanan bencana, yaitu; pengembangan materi *imaratul ardh*; fikih mashlahat alam; dan fikih ibadah dalam kondisi bencana. Dengan menganalisis ketiga hal tersebut, maka akan ditemukan konsep kurikulum pendidikan Islam berbasis ketahanan bencana dalam diskursus pendidikan Islam Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan manusia dengan alam bukan merupakan hubungan penaklukan. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola alam dengan baik, karena Allahlah yang menundukkannya untuk manusia, bukan karena manusia mempunyai kekuatan untuk menundukkan alam. Maka dari itu, manusia harus tunduk pada aturan Allah dalam mengelola alam (Thohari, 2017). Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ibrahim: 32

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu (QS. Ibrahim [14]: 32)” (LPMQ Kemenag, 2021).

Kewajiban mengelola alam melekat sebagai konsekuensi hak manusia untuk mengambil berbagai kemanfaatan alam. Dalam mengambil manfaat, manusia tidak boleh berlaku semena-mena. Tindakan manusia harus terukur, sesuai dengan ketentuan agama. Manusia tidak boleh melampaui batas (*isyraf*) dengan mengeksploitasi alam melebihi daya dukungnya (Zuhdi, 2015). Dibutuhkan

kepekaan rasional untuk menakar dan mendudukkan kebolehan mengambil kemanfaatan dengan aturan agama dalam pengelolaan alam secara proposional.

Fenomena alam adalah bagian dari *sunnatullah* yang terikat pada hukum-hukum kausalitas. Manusia secara langsung atau tidak memiliki andil menjadi penyebab terjadinya sebagian bencana alam. Misalnya, banjir disebabkan deforestasi ataupun adanya tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan dengan kurikulum yang menekankan harmoni manusia dan alam serta menyiapkan ketahanan menghadapi bencana yang tak terhindarkan.

Ada tiga tawaran pengembangan kurikulum yang bisa dijadikan pijakan pendidikan Islam berwawasan mitigasi bencana: 1. Pengembangan materi fikih *imaratul ardh*, 2. fikih *maslahat alam* 3. Fikih ibadah dalam suasana bencana.

Pengembangan Materi *Imaratul Ardh*

Pembahasan fikih harus disampaikan secara mendalam dan menyentuh sisi-sisi kemanusiaan, sehingga dapat diresapi ruh spiritnya. Adanya kewajiban dan larangan harus dimaknai sebagai aturan yang kebajikannya akan kembali pada diri manusia. Seperti adanya larangan buang hajat pada tempat-tempat tertentu, seperti pohon yang berbuah. Larangan buang hajat pada pohon yang berbuah tidak hanya berkaitan dengan etika, tapi juga berkaitan dengan kemaslahatan sosial, serta pencegahan *kemadharatan* yang ditimbulkannya. Buang hajat pada pohon yang berbuah akan mengganggu orang-orang yang berkepentingan atas pohon tersebut dikarenakan najis yang ada di sekitarnya (Muchlis, 2019). Dengan demikian, apa-apa yang berpotensi mengganggu orang lain atau alam, meskipun hukum asalnya diperbolehkan,

dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang. Logika yang demikian perlu ditanamkan sebagai salah satu cara memahami syariat, terutama pada aturan yang berkaitan dengan alam dan pelestariannya.

Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menjaga bumi dengan baik misalnya dengan adanya larangan sembarang menebang atau membakar pohon dan mengotori air. Imam mawardi bahkan menguraikan larangan membuat dapur yang asapnya akan menimbulkan polusi yang mengganggu. Tidak boleh pula sembarangan membakar Jerami karena dikhawatirkan menimbulkan kebaran dan mencemari lingkungan. Sesuai kaidah *ushul fiqh* larangan terhadap sesuai menunjukkan keharusan melakukan yang sebaliknya. Larangan merusak alam menunjukkan perintah untuk menjaga alam. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa memelihara alam (*hifdz al-`âlam*) setara dengan *maqashidusy-syari'ah* lainnya, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Yunita and Idami, 2020; Tambak, Amril, and Sukenti, 2021).

Kurikulum fikih perlu lebih sensitif terhadap isu-isu konservasi alam. Ada tiga prinsip Islam yang relevan sebagai basis etis pengelolaan alam, yaitu prinsip *tawhîd* (kesatuan seluruh makhluk), prinsip *amānah-khalifah* (kejujuran-kepemimpinan), dan *āakhirah* (tanggung jawab). *Pertama*, makna tauhid harus diperluas tidak sebatas mengesakan Allah tapi kesadaran bahwa alam semesta merupakan tanda-tanda/ayat bagi eksistensi Allah. Maka, alam harus dijaga dan dilestarikan. *Kedua*, sebagai khalifah manusia mengemban amanah untuk menjaga bumi. Adanya kitab suci yang diturunkan kepada manusia tidak lain sebagai bantuan agar manusia bisa memenuhi amanahnya. *Ketiga*, kesadaran

akan adanya akhirat menjadi puncak dari sikap mawas diri manusia untuk menjaga alam karena sekecil apapun perbuatan zalimnya kepada alam akan diperhitungkan di akhirat (Quddus, 2012). Cara pandang fikih yang lebih luas dari cakupan definisi tradisional semacam ini akan menjadikan kurikulum pendidikan Islam bisa lebih mawadahi bahasan tentang pentingnya menjaga alam.

Fikih Maslahat Alam

Fikih dalam hal ini syariat, harus didudukkan sebagai penyemangat masyarakat muslim untuk berlomba-lomba dalam hal menjaga alam. Perintah-perintah untuk melakukan reboisasi, menghidupkan lahan yang mati, larangan membiarkan tanah tanpa kemanfaatan, larangan memetik buah yang belum masak tanpa tujuan, larangan menebang pohon tanpa prosedur yang benar, larangan buang hajat di sembarang tempat merupakan gambaran bahwa syariat mendorong penuh upaya masyarakat muslim dalam menciptakan keharmonisan alam (Istianah, 2015; Tambak, et al 2021).

Fikih memberikan aturan yang jelas berkaitan perilaku yang mencerminkan pribadi muslim, seperti menghidupkan lahan yang mati dengan menanam pepohonan (reboisasi), menjaga kebersihan dengan tidak buang air kecil pada tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan gangguan dan pencemaran lingkungan seperti sumber air, tempat berteduh, tempat pertemuan air, pinggiran sungai, liang-liang tanah dimana binatang tinggal, dan air yang tidak mengalir dll (Istianah, 2015)

Tema-tema fikih yang sudah ada dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dapat secara pragmatis diarahkan pada kesadaran menjaga alam. Misalnya,

bahasan tentang larangan makan dan minum yang berlebihan dapat dikaitkan pada akibat tidak langung yang ditimbulkan yakni eksploitasi alam disebabkan kebutuhan bahan makanan dan minuman yang melebihi kebutuhan aslinya. Sunah menggunakan air yang sedikit saat mandi atau wudu dapat dikaitkan dengan menjaga kelestarian air bersih.

Fikih Ibadah dalam Kondisi Bencana

Fikih memberikan ruang fleksibel dalam menjalankan ibadah. Dimana ada bahaya mengintai, atau ada potensi merugikan orang lain, maka tata laksana beribadah dapat berubah. Jika seseorang tidak bisa salat dengan berdiri, maka diperbolehkan salat dengan duduk. Apabila tidak bisa duduk, diperbolehkan dengan berbaring, dan seterusnya. Fikih selalu mengalami dinamika, dan dikontekstualisasikan dengan keadaan yang ada (Saenong et al., 2020; Tambak and Sukenti, 2020). Sama halnya ketika terjadi pandemi, tata cara salat di masjid bisa saja mengalami penyesuaian agar tujuan syariah untuk menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup (*hifzhu an-nafs*) tetap terjaga.

Semua aktivitas ibadah tanpa terkecuali dilakukan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta. Maka dari itu, apapun hal yang mengganggu tercapainya kelima tujuan tersebut haruslah dihindari. Ulama bersepakat bahwa “menghindari bahaya lebih diprioritaskan dari mencari maslahat”. Dari hal tersebut kemudian memunculkan dinamika fikih yang fleksibel untuk menghadapi berbagai kondisi yang berbeda tanpa mengurangi pahala dan kualitas ibadah yang dijalankan. Kita dapat belajar bagaimana Nabi pernah menganjurkan keutamaan tetap tinggal di rumah untuk menjalankan

salat dibanding pergi ke masjid dalam keadaan hujan lebat yang menakutkan. Dengan pemahaman fikih yang baik, maka seseorang akan mampu memahami ruh dari ibadah yang dilakukan (Saenong et al., 2020; Tambak, 2021). Ibadah tidak semata dimaknai sebagai kewajiban yang kaku disertai ancaman neraka bagi pelanggarnya tetapi sebagai wujud penghambaan kepada Allah Yang Maha Bijaksana yang sebenarnya memiliki keluwesan dalam fikih.

Pendidikan agama yang tidak menekankan keluesan fikih akan menjadi sebab kesukaran. Sebagaimana terjadi di Indonesia saat Covid-19 mulai mewabah, terjadi penolakan dari sebagian masyarakat untuk mengambil rukhsah. Hal ini tidak lepas dari cara mereka belajar memahami agama. Penerapan protokol kesehatan untuk salat di rumah atau berjamaah dengan menjaga jarak dianggap membuat nilai ibadah menjadi tidak sempurna. Bahkan, ada penolakan terhadap vaksinasi karena vaksin dianggap haram atau belum jelas kehalalannya. Padahal, memaksakan diri beribadah secara normal dalam kondisi yang berbahaya dan menolak vaksin justru tidak sesuai dengan semangat Islam untuk melindungi jiwa (Sarnoto and Hayatina, 2021; Tambak, Ahmad, and Sukenti, 2020).

Materi fikih tentang menolak bahaya (*dar'ul mafasid*) dan mengambil keringanan dari situasi sulit (*rukhsah*) perlu dibawa pada contoh-contoh konkret termasuk tata cara beribadah dalam situasi bencana. Harus ada penekanan bahwa mengambil rukhsah tidak mengurangi nilai ibadah. Pemahaman semacam ini bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْمُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Sesungguhnya Allah suka bila keringanan-Nya (rukhsah) dilaksanakan sebagaimana Dia benci bila maksiatnya dilaksanakan.” (HR. Imam Ahmad no 5606) (Lidwa, 2010)

Merujuk pada tiga poin di atas, maka materi-materi tentang kebencanaan dan pelestarian alam, tidak boleh hanya menjadi muatan tambahan ataupun insersi dalam pembelajaran. Materi-materi tersebut harus menyatu dan berkaitan erat dengan materi-materi yang diajarkan pada kurikulum pendidikan agama pada khususnya. Pengetahuan dan kesiapan peserta didik dalam menyadari dan sigap terhadap potensi bencana di lingkungan sekitar mereka, harus dibangun atas landasan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah seumur hidup.

PENUTUP

Kurikulum pendidikan Islam berpotensi dikembangkan dalam wawasan mitigasi bencana. Islam memiliki semangat untuk menempatkan bencana secara adil. Bencana tidak selalu dipandang negatif sebagai hukuman (*azab*) tapi juga positif sebagai ujian (*bala* dan *fitnah*). Berbagai aspek dalam pendidikan Islam terutama fikih memiliki potensi besar untuk memberi pendidikan berwawasan tahan bencana.

Terdapat tiga wilayah pengembangan kurikulum fikih yang bisa dijadikan pijakan pendidikan Islam berwawasan mitigasi bencana: 1. Pengembangan materi *fikih imaratus ardh*. Cara pandang tradisional tentang tauhid, amanah dan akhirat dapat diluaskan ke bahasan pelestarian alam. Mentauhidkan Allah dapat dimaknai menghargai perwujudan iradah-nya berupa alam. Sebagai khalifah, manusia mengemban amanah untuk menlestarikan alam dan memiliki sikap

ihسان bahwa segala perlakuan manusia kepada alam akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. 2. fikih *maslahat alam*. Pembelajaran fikih harus lebih tegas menghubungkan hikmah dari ketentuan ibadah semisal menghemat air atau makan dan minum secukupnya sebagai bagian dari menjaga kelestarian alam. 3. Fikih ibadah dalam suasana bencana. Pembelajaran fikih perlu mempertegas semangat *maqashidusy-syari'ah* untuk menjaga jiwa. Mengambil *rukhsah* dalam kondisi bencana bukanlah sesuatu yang mengurangi nilai ibadah justru menunjukkan ibadah yang lebih utama karena Allah menyukai jika *rukhsah* diambil. Implikasi dari hal ini adalah perlunya desain ulang kurikulum atau setidaknya pengubahan perspektif pembelajaran fikih agar lebih terkait dengan tema-tema mitigasi. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membedah kurikulum fikih di sekolah untuk dicarikan titik temunya dengan tema mitigasi dan disusun kerangka model pembelajarannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin, et al. "Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif Dalam Kajian Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga." *Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga*, 2014.
- Al-Hakim, S. L. "Strategi Nabi Yusuf As Menghadapi Krisis Ekonomi Mesir Dalam Tujuh Tahun." *E-Jurnal.Stail.Ac.Id*, vol. 4, no. September 2020, 2021, pp. 69-90, <http://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/229>.
- Albert, Mathieu, Maria Mylopoulos, and Suzanne Laberge. "Examining grounded theory through the lens of rationalist epistemology." *Advances in Health Sciences Education* 24.4 (2019): 827-837.
- Allan, Graham. "Qualitative research." *Handbook for research students in the social sciences*. Routledge, 2020. 177-189.
- Arifin, Zainal. "Pendidikan Multikultural-Religius Untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik Yang Humanis-Religius." *Pendidikan Islam*, 1 (2012): 89-106, doi:<https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.89-103>.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2. 2 (2016): 121, doi:10.21580/wa.v2i2.390.
- Asparina, Atropal, and Karina Rahmi Siti Farhani. "Mitologi 'Bencana Adalah Azab' Dalam Meme Media Sosial." *Khazanah Theologia*, 2. 3 (2020): 164-77, doi:10.15575/kt.v2i3.9213.
- Asrofi, Akhmad, and Su Ritohardoyo. "Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah", *Jurnal Ketahanan Nasional Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada*, 23.2 (2017): 125-44.
- Bryman, Alan. "Quantitative and qualitative research: further reflections on their integration." *Mixing methods: Qualitative and quantitative research*. Routledge, 2017. 57-78.
- Dinçer, Serkan. "Content Analysis in Scientific Research: Meta-Analysis, Meta-Synthesis, and Descriptive Content Analysis." *Bartın University Journal of Faculty of Education* 7.1 (2018): 176-190.
- Fillah, Azmi Sahid, et al. "Program Penanggulangan Bencana Oleh

- Disaster Management Center (Dmc) Dompot Dhuafa." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3. 2 (2020): 155–291, doi:10.24198/jppm.v3i2.13648.
- Gusmian, Islah. *Mitigasi Bencana Dan Kearifan Manusia Jawa*. 1st ed., EPUDEPRESS, 2021.
- Hamzah, Desi Sukenti, Syahraini Tambak, and Wisudatul Ummi Tanjung. (2020). "Overcoming self-confidence of Islamic religious education students: The influence of personal learning model." *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 14.4 (2020): 582-589.
- Insgadi, and Mufti Khakim. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Dan Fikih Kebencanaan Terhadap Perilaku Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7. 1 (2021): 202–14, doi:http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i1.131470.
- Istianah. "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis." *Riwayah*, 1. 2 (2015): 249–70, doi:http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v1i2.1802.
- Lidwa. *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. 2010, https://store.lidwa.com/get/. LPMQ Kemenag. "Qur'an Kemenag." *Kemenag*, 2021, https://quran.kemenag.go.id/.
- Mardiana, Mardiana. "Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17. 1 (2017): 139–51.
- Maulida, Ali. "Bencana Bencana Alam Pada Umat Terdahulu Dan Faktor Penyebabnya Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i Ayat-Ayat Tentang Bencana Alam)." *At Tadabur: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 4. 2 (2019): 130–55, doi:http://dx.doi.org/10.30868/at.v4i02.596.
- Muchlis. "Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Hadits Tentang Qadha' Al Haajah." *Tajdid*, 2. 1 (2019): 163–73, doi:https://doi.org/10.52266/tajdid.v3i2.293.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 7th ed., Rake Sarasin, 1996.
- Mustaqim, Abdul. "Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Nun (Jurnal Studi Qur'an Dan Tafsir Nusantara)* 1 (2015): 91–109, doi:http://dx.doi.org/10.32459/nun.v1i1.9.
- Neuendorf, Kimberly A. "Content analysis and thematic analysis." *Advanced research methods for applied psychology*. Routledge, 2018. 211-223.
- Noer, Ali, Syahraini Tambak, and Harun Rahman. "Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 2.1 (2017): 21-38.
- Parwanto, Wendi. "Teologi Bencana Perspektif Hadis." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 2. 1 (2019): 69–90, doi:https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v2i1.1132.
- Permana, Raden Cecep Eka, et al. "Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy." *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15. 1 (2011): 67, doi:http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/210?fulltext=true.
- Quddus, Abdul. "Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis

- Lingkungan." *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman* 16. 2 (2012): 311-46.
- Sabir, Ahmad, and M. Phil. "Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 5. 3 (2016): 304-26, https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/37/articles/2449/submission/copyedit/2449-5162-1-CE.pdf?_cf_chl_managed_tk_=pmd_YlmL_qvMDXPPocqB8QvCNJtbB_ef0FswJ4BqYdibsvA-1631168733-0-gqNtZGzNAXcJcnBszQi9.
- Saenong, Faried, et al. *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*. Edited by Syahrullah Iskandar, 1st ed., vol. 1, NUO Publishing, 2020.
- Sarnoto, Ahmad Zain, and Lamy Hayatina. "Polarization of the Muslim Community towards Government Policies in Overcoming the COVID-19 Pandemi in Indonesia." *Linguistics and Culture Review* 5.3 (2021): 642-52, doi:10.37028/lingcure.v5nS1.1449.
- Sinulingga, Anita Afriani, et al. "Bencana Dan Konflik : Pelajaran dari Aceh dan Sri Lanka Bencana dan Konflik : Pelajaran Dari Aceh dan Sri Lanka." *Andalas*, 9. 2 (2020): 203-217, doi:<https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.203-217.2020>.
- Sukenti, Desi, and Syahraini Tambak. "Developing Indonesian Language Learning Assessments: Strengthening the Personal Competence and Islamic Psychosocial of Teachers." *International Journal of Evaluation and Research in Education* 9.4 (2020): 1079-1087.
- Sukenti, Desi, Syahraini Tambak, and Ermalinda Siregar. "Learning Assessment for Madrasah Teacher: Strengthening Islamic Psychosocial and Emotional Intelligence." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 13.1 (2021): 725-740.
- Supian, et al. "Polarisasi 'Trilogi' Perilaku Keagamaan Era Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jambi." *Youth, Pandemi, Media and Religious Contemporary Issue*, 2020, pp. 39-59.
- Tambak, Syahraini, et al. "Internalization of Riau Malay Culture in Developing the Morals of Madrasah Ibtidaiyah Students." *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI* 7.1 (2020): 69-84.
- Tambak, Syahraini, M. Yusuf Ahmad, and Desi Sukenti. "Strengthening Emotional Intelligence in Developing the Madrasah Teachers' Professionalism (Penguatan Kecerdasan Emosional dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru Madrasah)." *Akademika* 90.2 (2020).
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Strengthening linguistic and emotional intelligence of madrasah teachers in developing the question and answer methods." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43.1 (2019): 111-129.
- Tambak, Syahraini. "The Method of Counteracting Radicalism in Schools: Tracing the Role of Islamic Religious Education Teachers in Learning." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 45.1 (2021): 104-126.
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti. "Strengthening Islamic behavior and Islamic psychosocial in developing professional madrasah teachers." *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 39.1 (2020): 65-78.
- Tambak, Syahraini, Amril Amril, and Desi Sukenti. "Islamic Teacher Development: Constructing Islamic

- Professional Teachers Based on The Khalifah Concept." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4.1 (2021): 117-135.
- Tambak, Syahraini, et al. "Professional Madrasah Teachers in Teaching: The Influence of Gender and the Length of Certification of Madrasah Teachers." *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* (2021): 417-435.
- Tambak, Syahraini, et al. "Profesionalisme Guru Madrasah: Internalisasi Nilai Islam dalam Mengembangkan Akhlak Aktual Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 5.2 (2020): 79-96.
- Tambak, Syahraini, et al. "Internalization of Islamic Values in Developing Students' Actual Morals." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 10.4 (2021).
- Thohari, Ahmad. "Epistemologi Fiqih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah." *Az Zaqqa'* 5. 2 (2017): 145-161, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1317/1138>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Vol. 12, no. 235, 2007, p. 245, <http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BABII.pdf>.
- Yulianto, Sugeng, et al. "Histori Bencana Dan Penanggulangannya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional." *PENDIPA Journal of Science Education* 5. 2 (2021): 180-187, doi:<https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>.
- Yunita, and Zahratul Idami. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15. 2 (2020): 210-22, doi:10.33059/jhsk.v15i2.2452.
- Zamroni, M. Imam. "Islam Dan Kearifan Lokal." *Penanggulangan Bencana* 4.1 (2013): 21-32.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh Al-Bī'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi." *Al Adalah* 12. 35 (2015): 771-784, doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.213>.